

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui perubahan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 terjadi pula perubahan yang penting bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.¹ Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.²

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.³

¹ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): hlm. 661.

² Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): hlm. 43.

³ Evan Sugiarto et al., "Legal Standing," *Issn (E)* 8, no. 1 (2024): hlm. 25.

MK dibentuk dengan harapan, agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan dalam amandemen UUD. MK melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. MK dalam melaksanakan kewenangannya, telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of Democracy*) yang menguji prinsip peradilan dan menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya.⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu Undang-Undang yang diuji sesuai atau tidak dengan UUD dalam pelaksanaan kewenangan, sebagai hasil persidangan terkait kewenangan MK tersebut.⁵

Putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara, sengketa yang diadili atau putusan akhir juga putusan yang dibuat menjadi suatu bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.⁶

Berdasarkan amar putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “*Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan,*” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020): hlm. 421.

⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018). hlm. 43.

⁶ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). hlm. 51.

selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.⁷

Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut. pertama, melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak; kedua, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.⁸

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.⁹

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah

⁷ Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

⁸ I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *Jurnal Rechts* 12, no. 1 (2023): hlm. 33.

⁹ Muhammad Ridwan Rasyid and Atik Winanti, “Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): hlm. 2271.

mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau keputusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula. Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Keadilan adalah tujuan dari hukum itu sendiri, maka Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara untuk melindungi hak asasi warga negara dengan berani mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator. Dengan demikian, keadilan yang dimimpikan oleh warga negara akan terwujud, dan kewajiban tersebut telah sejalan dengan janji dan sumpah yang diucapkan hakim konstitusi sebelum memangku jabatan sebagai hakim.¹⁰

Hakim dalam menangani suatu perkara tidak semata-mata merujuk pada aturan yang telah ada, tetapi seorang Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Mengingat bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 telah secara tegas menetapkan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Terkait masalah usia, Mahkamah dalam berbagai keputusannya telah menetapkan bahwa UUD 1945 tidak menetapkan batas usia tertentu untuk

¹⁰ Munawara Idris and Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review," *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): hlm. 77.

¹¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 29.

semua jabatan, sehingga hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembuat undang-undang.¹²

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Oleh karena itu pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. pengaturan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 huruf q UU 23 /2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, di mana kedua norma tersebut menentukan harus memenuhi syarat usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Syarat usia tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam perkembangannya, syarat batas usia minimal mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana yang saat ini dipersoalkan konstitusionalitas oleh Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat menentukan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah atau sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun adalah konstitusional, sedangkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah inkonstitusional atau sebaliknya, karena memang secara nyata-nyata tidak terdapat dasar konstitusional untuk menguji konstitusionalitas norma batas usia dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*). Tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Wakil Ketua

¹² Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Hakim dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Untuk Mengetahui Implikasi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Hakim dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan daripada penelitian merupakan penajam spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya yang terkait pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, di antaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri khas hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis. Hukum tidak lagi berguna sebagai pedoman untuk berperilaku setiap orang jika tidak ada kepastian. Salah satu tujuan utama hukum adalah kepastian. Karena keteraturan merupakan esensi dari kepastian itu sendiri, keteraturan dalam masyarakat sangat terkait dengan kepastian hukum. Keteraturan memungkinkan orang untuk hidup dengan kepastian sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar, bahwa orang yang

¹³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 53.

memiliki hak berdasarkan hukum dapat menerima haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Keadilan dan kepastian hukum tidak sama. Sementara keadilan subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, hukum umum, mengikat semua orang. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum secara tertulis sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. Kejelasan konsep yang diterapkan. Norma hukum memuat deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian diintegrasikan ke dalam konsep tertentu juga.
- b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini sangat penting karena berhubungan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat dari peraturan yang dibuat. Kejelasan hierarki akan memberikan panduan bagi pembentuk hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum dalam perundang-undangan. Ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satu subjek tertentu harus selaras dan tidak saling bertentangan satu sama lain.

Kepastian hukum mengharuskan adanya upaya penyusunan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan

¹⁴ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): hlm. 247.

tersebut memiliki aspek yuridis, yang pada gilirannya dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, kepastian memiliki beberapa makna, yaitu kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus diterapkan secara tegas dalam masyarakat, serta bersifat transparan agar setiap orang dapat memahami makna dari suatu ketentuan hukum.

Kepastian sangat erat hubungannya dengan prinsip kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat dibuktikan secara legal-formal melalui silogisme. Dalam logika deduktif, aturan-aturan hukum positif berperan sebagai premis mayor, sedangkan kejadian nyata menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup, kesimpulan dapat segera diperoleh. Kesimpulan ini harus dapat diprediksi sehingga semua orang harus mematuhi. Kepastian inilah yang memungkinkan masyarakat mencapai ketertiban. Oleh karena itu, kepastian membawa masyarakat menuju ketertiban.

Kepastian hukum menjamin bahwa seseorang akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gustav Radbruch menekankan kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum sangat penting. Kepastian hukum bersifat normatif, baik dalam bentuk aturan maupun keputusan hakim. Ini merujuk pada pelaksanaan kehidupan yang teratur, konsisten, dan jelas, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif dalam masyarakat.

Kepastian hukum adalah isu yang harus dijawab dari perspektif normatif, bukan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika sebuah peraturan dibuat dan disahkan dengan kejelasan dan

¹⁵ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024). hlm. 62.

logika yang tepat. Kejelasan berarti aturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas (multi-tafsir), sedangkan logika berarti aturan tersebut harmonis dengan norma-norma lain, sehingga tidak menimbulkan konflik atau benturan norma. Ketidakpastian dalam aturan dapat menyebabkan terjadinya kontestasi norma, pengurangan efektivitas norma, atau distorsi norma.¹⁶

Gustav Radbruch mengemukakan empat prinsip dasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu bersifat positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu kenyataan yang ada. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas agar terhindar dari kesalahan interpretasi dan mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Radbruch ini berlandaskan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum dihasilkan dari hukum, atau lebih khusus lagi, dari perundang-undangan. Menurut Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun hukum positif tersebut mungkin kurang adil.¹⁷

Kepastian hukum merujuk pada keadaan di mana aturan dan regulasi dijelaskan dengan jelas dan tegas. Hukum harus memiliki karakteristik kepastian dan keadilan sebagai sifat utamanya. Kepastian diperlukan sebagai pedoman perilaku, sedangkan keadilan dibutuhkan agar pedoman tersebut mendukung suatu tata tertib yang dianggap adil. Hanya dengan bersifat adil dan diterapkan dengan pasti, hukum dapat berfungsi secara efektif. Kepastian hukum adalah isu yang jawabannya bersifat normatif, bukan sosiologis.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma, pada dasarnya, adalah pernyataan yang menekankan aspek

¹⁶ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024). hlm. 68.

¹⁷ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, hlm 71.

keajiban atau *das sollen*, serta mencakup berbagai aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil tindakan deliberatif manusia. Undang-undang yang mengandung aturan-aturan umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.¹⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto diartikan sebagai kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu:¹⁹

- 1) Terdapat peraturan-peraturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterbitkan oleh negara, dan diakui oleh kekuasaan negara.
- 2) Instansi-instansi pemerintah secara konsisten menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dan juga mematuhi serta menghormatinya.
- 3) Warga pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat memperoleh pengetahuan tentang batasan-batasan yang diberlakukan negara terhadap mereka. Fokus pada sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa tujuan utama hukum bukanlah untuk

¹⁸ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, hlm 76.

¹⁹ Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, hlm 80.

mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi lebih kepada pembentukan kepastian hukum itu sendiri.

2. Teori Interpretasi Hukum

Secara umum interpretasi merujuk pada proses membuat hipotesis tentang makna suatu objek interpretasi berdasarkan data yang dihasilkan oleh objek tersebut. Dalam konteks hukum, objek interpretasi dapat berupa undang-undang (UU) atau konstitusi, serta bidang hukum tertentu seperti hukum pidana atau hukum konstitusi. Cara interpretasi hukum dipandang juga bergantung pada sistem hukum yang digunakan.²⁰

Hukum Kontinental yang berakar pada zaman Romawi menerangkan bahwa argumen-argumen historis digunakan untuk menegaskan sifat inovatif dari interpretasi hukum. UU memiliki posisi utama dalam sistem hukum Kontinental. Sementara itu, dalam sistem hukum *Common Law* di *Anglo-Saxon*, UU dan preseden pengadilan dianggap setara.²¹ Dalam hal ini, dalam hukum sipil, teks UU memiliki kekuatan yang lebih dominan dan resmi.

Sistem hukum *Civil Law* menjadikan peraturan tertulis dan undang-undang tetap menjadi pilar utama sistem hukum, sementara dalam sistem hukum *Common Law*, preseden dari penyelesaian kasus menjadi titik sentral. Dalam sistem yang menekankan pada peraturan tertulis, interpretasi hukum sebenarnya menjadi kunci utama dalam memahami dan mengaplikasikan hukum.

Penafsiran hukum, atau yang dikenal sebagai "*legal interpretation*," memiliki beragam makna yang berkaitan dengan cara kita memahami dan menerapkan hukum. Secara umum, setiap kali kita menggunakan bahasa, kita melakukan interpretasi, yang berarti kita mengambil makna dari kata-kata atau frasa tersebut sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks hukum, istilah "*legal interpretation*" seringkali merujuk pada proses menerapkan

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). hlm. 21.

²¹ Diah Imaningrum Susanti, hlm 26.

hukum dalam kasus-kasus konkret. Namun ada penggunaan yang lebih spesifik dari istilah ini dalam praktik hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, suatu aturan hukum memerlukan interpretasi hanya ketika maknanya tidak jelas atau terbuka untuk penafsiran dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, interpretasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang bagaimana aturan tersebut harus diterapkan dalam situasi yang spesifik.²²

Aturan hukum dapat memiliki makna yang jelas dan tidak memerlukan interpretasi tambahan karena sudah cukup jelas dalam konteksnya. Namun dalam situasi lain, aturan tersebut mungkin memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa maknanya dipahami dengan benar dan diterapkan secara konsisten.

Legal interpretation dapat dipandang sebagai upaya untuk mengklarifikasi makna dari aturan hukum yang ambigu atau meragukan. Ini mencakup proses memahami tujuan dari aturan tersebut serta bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, penafsiran hukum menjadi kunci dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sesuai dengan peristiwa tertentu.²⁴

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode

²² Diah Imaningrum Susanti, hlm 29.

²³ Diah Imaningrum Susanti, hlm 32.

²⁴ Muhamad Adystia Sunggara, Muhammad Imanuddin & Rocky Marbun, *Penemuan dan penafsiran hukum* (Jakarta: Publica Indonesia, 2023). hlm. 42.

perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C Wheare, Undang Undang Dasar dapat diubah melalui 1) *formal amandement*, 2) *judicial interpretation*, dan 3) *constitutional usage and conventions*.

3. Teori Kebebasan Hakim

Menurut Oemar Seno Adi Suatu peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*, la tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum.²⁵

Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma norma, sehingga norma-norma pada hakikatnya bukan penghambat kebebasan tetapi menegaskan kebebasan yang lebih bernilai etis.²⁶

Kebebasan hakim merupakan derivasi prinsip independensi pengadilan. Independensi pengadilan dibedakan secara luas dan sempit. Independensi pengadilan dalam arti sempit bahwa kekuasaan pengadilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman digolongkan "independensi institusional/struktural Sedangkan dalam arti luas,

²⁵ Khoerul Umam, "Urgensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam," *At-Ta'awun: Jurnal Muamalah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): hlm. 19.

²⁶ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): hlm. 488.

independensi kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan independensi individual/personal, dibedakan 1) Independensi personal, yaitu independensi Hakim terhadap sesama Hakim koleganya, 2) Independensi substantif, yaitu independensi dari pengaruh semua pihak baik dalam memutus perkara maupun kedudukannya sebagai Hakim yang dijamin undang-undang.²⁷

Kebebasan Hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan landasan rasionalitas, argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan Hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.²⁸

Kebebasan Hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang saling mendekati Kebebasan Hakim (*independency of judiciary*) haruslah dimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial decountability*), Bentuk tanggung jawab peradilan adalah (*social accountability*), karena badan kehakiman melaksanakan (*public service*) di bidang keadilan." Konsep independensi peradilan yang dijalankan Hakim pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar hingga kesadaran yang bertanggung jawab.

²⁷ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): hlm. 460.

²⁸ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 40 (2019): hlm. 163.

4. Peradilan Islam (*Siyasah Qadhaiyyah*)

Peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagai norma hukum merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merujuk pada syariat, yaitu norma hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya melalui perantara Rasulullah, baik yang mengatur perilaku lahiriah maupun yang bersifat batiniah.²⁹

Syariah memiliki dua ciri utama. Pertama, sebagai sistem yang kaku dan abadi. Kedua, sebagai penjabaran kehendak Allah. Abdul Wahab Khalaf menyebut syariah dalam konteks pertama sebagai tasyri ilahy dan dalam konteks kedua sebagai tasyri wadh'. Hasbi Ash Shidieqi menggunakan istilah tasyri mahdi untuk konteks pertama dan menyebut syariah dalam konteks kedua sebagai hasil istinbath dari jiwa syariah.³⁰

Istilah *Siyasah al-qadhaiyyah* menggambarkan konsep yang penting dalam mengatur dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Kata "*siyasah*" merujuk pada pengaturan dan pengendalian kehidupan politik dan pemerintahan, sedangkan "*al-qadha*" mengacu pada penyelesaian perselisihan dengan mengikuti hukum Allah SWT. Jadi, *Siyasah al-qadhaiyyah* mencakup tindakan bijak dalam mengelola urusan masyarakat dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Allah dan mengarah pada penyelesaian yang adil dalam konteks sosial dan politik.³¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam istilahnya, dia menjelaskan bahwa *siyasah* merujuk pada pengaturan hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dan kesejahteraan serta mengatur situasi secara umum.

²⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 31.

³⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, hlm. 34.

³¹ Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 54.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, siyasah atau politik diartikan sebagai melakukan tindakan yang memberikan manfaat.³²

Fiqh siyasah adalah aspek krusial dari hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola kehidupan sosial dan politik dalam rangka mencapai kesejahteraan universal manusia. Dalam kajian ini, cendekiawan agama yang berkualifikasi melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, termasuk hubungan antara struktur pemerintahan dan dinamika masyarakat. Konsep-konsep yang dibahas dalam Fiqh siyasah memiliki kesamaan yang substansial, menekankan pentingnya harmoni antara berbagai aspek kehidupan dalam Islam.

Menurut para pakar dalam bidang hukum Islam, penggunaan istilah syariat yang berasal dari kata "*qadhaa*" bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencegah terjadinya perbedaan serta konflik. Dalam konteks ini, konsep *siyasah al-qhada'iyyah* merujuk pada strategi politik Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan maksud menciptakan kemaslahatan melalui proses institusionalisasi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan. Keberadaan lembaga peradilan dalam kerangka Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang diperintahkan. Muhammad Iqbal juga memperkuat konsep ini dengan merujuk pada kekuasaan yudikatif yang disebut *al-qadha'iyah*. Tugas dan kewenangan *al-qadha* meliputi.³³

- a. Mendamaikan pihak yang bersengketa.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar.
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam.

³² Abdul Manan, *mahkamah syar'iyyah Aceh dalam politik hukum nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). hlm. 18.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 44.

Menurut ajaran agama, sistem peradilan dianggap sebagai salah satu kewajiban kolektif yang jelas dan pasti berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, pemimpin agama memiliki tanggung jawab untuk menunjuk hakim. Beberapa ulama menganggap bahwa sistem peradilan adalah bagian integral dari praktek keagamaan dan penting bagi kepentingan bersama umat Islam, mengingat kebutuhan manusia akan keadilan. Proses peradilan juga dipandang sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Peradilan Islam mengatur tiga jenis peradilan yang diatur sesuai dengan tujuannya masing-masing.³⁴ Pertama adalah *qadha khusumat*, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam peradilan ini, terdapat penuntut yang mengajukan klaimnya dan terdakwa yang harus membela diri. Biasanya, proses ini dilakukan di hadapan pengadilan atau ruang sidang yang ditetapkan. Kedua adalah *qadha hisbah*, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran terhadap hukum syariah di luar lingkup pengadilan formal. Kasus-kasus ini tidak dimulai oleh tuntutan dari pihak tertentu, tetapi lebih sebagai tanggapan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti lalu lintas, parkir sembarangan, penimbunan barang, penipuan harga, atau penipuan barang. Penyelesaian kasus semacam ini tidak memerlukan proses pengadilan formal di ruang sidang. Ketiga adalah *qadha madzalim*, yang berfokus pada penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran konstitusi dan hukum oleh pihak berwenang. Ini mencakup kasus-kasus di mana individu atau kelompok menuduh pemerintah melakukan penyimpangan terhadap konstitusi atau hukum yang berlaku. Proses peradilan dalam hal ini mungkin melibatkan pengadilan formal dan proses hukum yang lebih kompleks.³⁵

³⁴ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qadau* 5, no. 1 (2018): hlm. 15.

³⁵ Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 61.

Sistem peradilan Islam memiliki proses yang terstruktur dan jelas untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam sistem peradilan Islam:

- a. Penunjukan Hakim (*Qadhi*), merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hukum dalam masyarakat, karena penguasa sendiri tidak mampu menyelesaikan tugas peradilan. Rasulullah sendiri telah menunjuk beberapa penggantinya sebagai hakim.
- b. Penetapan Hukum, terdapat dua jenis penetapan hukum, yaitu qadha ilzam dan qadha isthiqaaq. Qadha ilzam adalah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, sementara qadha isthiqaaq adalah menetapkan sesuatu berdasarkan ijtihad.
- c. Pelaksanaan Perbuatan yang diperintahkan, dalam penetapan hukum terdapat perintah bagi pihak tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain ada penolakan terhadap tuntutan dalam penetapan hukum. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perbuatan yang diperintahkan adalah suatu hak.
- d. Pihak yang Dihukum, merujuk kepada orang yang dikenai hukuman, baik sebagai pihak tergugat ataupun bukan, dan diminta untuk memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya.
- e. Pemenang Perkara, pihak yang mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya. Mereka harus memajukan gugatan mereka baik secara langsung maupun melalui wakil, dan mereka memiliki hak untuk hadir di pengadilan.
- f. Putusan, peradilan hanya menangani kasus-kasus yang diajukan oleh individu terhadap lawannya dengan gugatan yang dapat diterima. Kasus-kasus yang tidak termasuk dalam bidang peradilan adalah yang berkaitan dengan ibadah.³⁶

³⁶ Alaidin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 51.

Sebagai institusi negara yang bertugas menangani kasus secara adil, peradilan memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat melalui penerapan hukum dan keadilan. Pembentukan lembaga peradilan bertujuan untuk memastikan penegakan hukum di dalam wilayah kekuasaan negara serta sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga peradilan sangat penting dalam memastikan fungsi sosial yang efektif, di mana hukum ditegakkan untuk kepentingan umum dan keadilan dijunjung tinggi bagi semua warga negara.

Putusan yang diberikan oleh seorang hakim haruslah sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan merujuk kepada bukti yang kuat dan jelas, seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mendapat kesepakatan banyak ulama, atau ijma' (kesepakatan) yang maknanya jelas dan tidak ambigu. Jika tidak ada bukti yang langsung mengatasi masalah yang dihadapi, hakim dapat menggunakan analogi (*qiyas*) untuk menetapkan keputusan dalam masalah yang bersifat ijtihadiyah, yang mungkin memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, jika hakim tidak menemukan dasar hukum yang jelas untuk masalah yang baru, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijmak, atau Qiyas, maka keputusannya harus didasarkan pada ijtihadnya sendiri, asalkan dia memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan ijtihad.³⁸

Kaidah Fiqhiyah yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin selalu mempertimbangkan kemaslahatan, dengan rincian kaidah sebagai berikut:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

³⁷ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum Yang Berketuhanan," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): hlm. 42.

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam* (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2019). hlm. 15.

Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.³⁹

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالصَّنْحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.⁴⁰

Seorang hakim harus mengadili kasus dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai, baik dengan mempertimbangkan bukti yang ada, pengakuan pihak terkait, atau faktor-faktor lain yang relevan. Ini juga mencakup mengikuti prosedur yang berlaku bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang menjadi tergugat, baik dalam hal menuntut atau dituntut.⁴¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Penelitian Terdahulu ini ditujukan untuk mendapatkan data dan pengetahuan yang lebih luas sekaligus memberikan tambahan reverensi dalam proses penulisan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa skripsi yang penulis buat adalah murni dari hasil karya penulis sendiri atau original dengan pemikiran penulis sendiri atas permasalahan yang terjadi. Pada penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada skripsi-skripsi dan penelitian-penelitian yang pernah membahas seputar Putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan hukum hakim konstitusi, yaitu sebagai berikut.

- (1) Wahid Sarifudin Sabekti, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 yang berjudul: *Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung Menurut Undang-Undang dasar 1945 (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)*.

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 32.

⁴⁰ A. Djazuli, hlm. 41.

⁴¹ A. Djazuli. hlm. 42.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas, dalam penelitian terdahulu yaitu sistematika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah konstitusi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

- (2) Syaipil Azwar, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Bandung pada tahun 2022 yang berjudul: *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Pasal 416 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.*

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas, dalam penelitian terdahulu yaitu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Pasal 416 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017. Sementara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah konstitusi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

- (3) Susilo Hadi Prayoga, Mahasiswa Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2024 yang berjudul: *Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).*

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek politik hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023. Sementara pada penelitian ini berfokus pada aspek kajian hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.

- (4) Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, dalam jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) pada tahun 2024 yang berjudul:

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan konsep Negara Hukum, Politik Hukum, Dan Fiqh Siyasah. Sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori Kepastian Hukum, Interpretasi Hukum, dan prinsip *Risalat Al-Qadha* dalam *Siyasah Qadha'iyah*.

- (5) Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro, dalam jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) pada tahun 2024 yang berjudul: *Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023.*

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kedudukan hukum atau legal standing dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara pada penelitian ini menekankan pada pendekatan teori Kepastian Hukum, Interpretasi Hukum, dan prinsip *Risalat Al-Qadha* dalam *Siyasah Qadha'iyah*.